

**NILAI FILOSOFIS KACAR KUCUR DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA  
DI DESA KERAS KABUPATEN JOMBANG  
PERSPEKTIF AL-‘ADAH AL-MUHAKKAMAH**

Muhammad Fatih Alkhusni  
Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang  
Email: [mfatihalkhusni9@gmail.com](mailto:mfatihalkhusni9@gmail.com)

Ita Rahmania Kusumawati  
Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang  
Email: [itakusumawati@unhasy.ac.id](mailto:itakusumawati@unhasy.ac.id)

Much. Mu’allim  
Institut Agama Islam Negeri Ambon  
Email: [muchmualim@iainambon.ac.id](mailto:muchmualim@iainambon.ac.id)

**ABSTRAK**

Pelaksanaan adat kacar kucur dalam konteks pernikahan Jawa, yang merupakan tradisi turun-temurun dengan makna mendalam. Adat ini melibatkan pengantin pria yang menuangkan biji-bijian, rempah-rempah, dan uang logam ke pangkuan pengantin wanita, melambangkan tanggung jawab suami dan simbolisasi kasih sayang. Nilai filosofis yang terkandung dalam prosesi ini mencakup pengayoman, ketenangan, dan penghormatan antara suami dan istri, serta peran penting orang tua dalam membimbing pasangan pengantin. Dalam perspektif al-‘adah al-muhakkamah, kacar kucur dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga eksistensinya tetap terjaga dalam masyarakat modern. Penelitian ini menekankan bahwa adat kacar kucur bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual yaitu yang terdapat dalam al-qur’an surat an-nisa’ ayat 34, bahwa pria (suami) adalah pemangku pada tiap-tiap wanita (istri) dikarenakan Allah sudah memperbesar mayoritas mereka (pria) pada mayoritas yang lain (wanita) dan sebab itu mereka (pria) sudah menafkahkan beberapa dari kekayaannya.

Kata Kunci : filosofi, kacar kucur, adat jawa, al-‘adah al-muhakkamah

**ABSTRACT**

Implementing the Kacar Kucur custom in the context of Javanese weddings, which is a tradition passed down from generation to generation with deep meaning. This custom involves the groom pouring grains, spices, and coins into the bride's lap, symbolizing the husband's responsibilities and symbolizing affection. The philosophical values contained in the process include protection, calm and respect between husband and wife, as well as the important role of parents in guiding the bridal couple. In the perspective of al-'adah al-muhakkamah, kacar kucur is considered not to conflict with Islamic law, so its existence is maintained in modern society. This research emphasizes that the Kacar Kucur custom is not just a tradition, but also reflects spiritual values, namely those contained in the Al-Qur'an, Surah An-Nisa' verse 34, that "Men (husbands) are the guardians of every woman (wives) because Allah has enlarged their majority (men) over the majority of others (women) and because of that they (men) have spent some of their wealth.

Keywords: philosophy, kacar kucur, javanese customs, al-'adah al-muhakkamah

**Pendahuluan**

Indonesia mempunyai banyak budaya yang unik, dan setiap budaya memiliki ciri khasnya sendiri. Prosesi pernikahan ialah satu di antara yang ada pada adat tradisional Jawa yang paling terkenal, yang dilaksanakan oleh leluhur kita dan kemudian diterima oleh khalayak. Pernikahan menjadikan kedudukan sosial seseorang di khalayak, mengubah statusnya sejak lajang membentuk keluarga.

Hukum perkawinan Islam mengatur hal-hal yang baik dan sesuai harapan. Negara Indonesia dibangun oleh pilar-pilar keagamaan, agama, budaya, adat, dan etnik. Telah ada hadirnya agama dan kemajuan di Indonesia sesuai pada standar yang dianut oleh tiap-tiap pemeluknya. Seterusnya, institusi masyarakat awali mengadopsi norma ini.<sup>1</sup> Berdasarkan realitas yang ada di Indonesia seperti budaya, etnik, tidak dapat lepas dari pelaksanaan perkawinan yang akan diterima serta dipengaruhi pada kebiasaan ini.

Menurut Soerjono Soekanto, pada keabsahan hukum adat ialah hukum kebiasaan, yakni kebiasaan yang mempunyai dampak hukum (Sein-Sollen). Kebiasaan yang termasuk dalam hukum adat ialah kebiasaan akan dilakukan dengan teratur pada

---

<sup>1</sup>Riadi Saputra, "Proses Pelaksanaan Tradisi Saulaq Dalam Pernikahan Di Desa Ujung Labuang Kab. Pinrang (Analisis Filsafat Hukum Islam)," (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Parepare, 2022).

bentuknya sama dengan tujuan untuk mewujudkan tatanan hukum yang adil dalam kehidupan bersama.<sup>2</sup>

Salah satu kebiasaan yang masih dilakukan oleh masyarakat di antaranya adalah adat kacar kucur, yakni mempelai pria berdiri di hadapan mempelai wanita dan setelah itu membungkuk sedikit. mencururkan buntelan kacar kucur yang berisi uang logam, biji-bijian, kacang-kacangan, dan rempah-rempah dengan kain sindur. Kemudian, dengan kedua tangannya disangga pada kain sindur, dicururkan pada pangkuan mempelai perempuan.<sup>3</sup>

Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan hukum Islam, adat tidak perlu dikhawatirkan. Namun, masalahnya muncul apabila adat itu bertentangan pada dasar Islam dan berlawanan pada akidah. Dalam hal ini, masyarakat harus segera meninggalkan adat tersebut. Di samping itu pelaksanaan adat kacar kucur dalam perkawinan adat Jawa di desa Keras kabupaten Jombang perlu dikaji nilai filosofisnya, terutama dari perspektif Al-'Adah Al-Muhakkamah.

Berdasarkan uraian di atas tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan nilai filosofis kacar kucur dalam perkawinan adat Jawa di desa Keras Kabupaten Jombang perspektif Al-'Adah Al-Muhakkamah.

Data penulisan artikel ini diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada para informan yang terkait dengan tema penulisan ini. Informan penelitian berasal dari tokoh agama dan tokoh adat desa Keras Kabupaten Jombang.

### **Pengertian Al -'Adah Al-Muhakkamah**

Kata al-'adah bersumber pada kata *al-'aud* (العود) atau al-mu'awadah (المعاودة), berarti pengulangan perkataan ataupun perbuatan.<sup>4</sup>

Menurut istilah, 'Adah berarti kecondongan (seperti luapan ataupun pekerjaan) terhadap satu objek terpilih, sama sekali peniruan akumulatif atas tujuan profesi yang dikehendaki, baik dikerjakan pada individu ataupun kumpulan. Dampak peniruan itu, ia dianggap normal dan gampang dilakukan. Aksi itu sudah melekat dan nyaris jadi kepribadian pelaksananya.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Nadia Asmelinda, *et al.*, "Hukum Adat Dari Tradisi Perkawinan (Uang Japuik Dan Uang Hilang) Yang Berasal Dari Daerah Padang Pariaman Sumatera Barat," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, Vol. 8, No. 1, 2023, h. 1-11.

<sup>3</sup> Hasil observasi lapangan terhadap pelaksanaan adat kacar kucur di desa Keras Kabupaten Jombang.

<sup>4</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 79.

<sup>5</sup> Abdul Haq, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah fiqih Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2009), h. 274.

Sedangkan Ibnu Nuzaim menolak al-‘Adah sehingga mengatakan:

عِبَارَةٌ عَمَّا يَسْتَقِرُّ فِي النُّفُوسِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَكَرِّرَةِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ الطَّبَاعِ السَّلِيمَةِ

"Suatu ekspresi atas apa yang tersembunyi pada diri, peristiwa berulang yang dapat diperoleh pada tabiat (kepribadian) yang sehat"

## Kedudukan Al-‘Adah Al-Muhakkamah Dalam Menetapkan Hukum

### 1. Al-Qur’an

Pada ayat al-Qur’an surat al-A’raf: 199 mayoritas ulama mendasarkan kehujahan aturan ini:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

“Jadilah pemaaf, suruhlah (mereka) atas yang makruf, serta menampiklahlah dari mereka yang picik.”

Menurut Al-Suyuthi seperti dikutip oleh Syaikh Yasin bin Isa al-Fadani, bahwa kata al-‘urf pada ayat di atas bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat. Ditegaskan juga, adat yang dimaksud di sini adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Namun pendapat ini dianggap lemah oleh komunitas ulama lain. Sebab jika al-‘urf diartikan sebagai adat istiadat, maka sangat tidak selaras dengan asbab al-nuzul-nya, dimana ayat ini diturunkan dalam konteks dakwah yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang Arab yang berkarakter keras dan kasar, juga kepada orang-orang yang masih lemah imannya.<sup>6</sup>

Sedangkan Abdullah bin Sulaiman Al-Jarhazi menyatakan, sangat mungkin kaidah al-‘adah muhakkamah ini diformulasikan sesuai dengan muatan pesan yang terkandung dalam al-Qur’an surat Al-Nisa’ ayat 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ

مَصِيرًا ١١٥

“Siapa yang menentang Rasul (Nabi Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dalam kesesatannya dan akan Kami masukkan ke dalam (neraka) Jahanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali.”

Menurut al-Jarhazi, pengarang kitab *Mawahib al-Saniyyah Syarh Nazm al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, bahwa kata *sabil* merupakan sinonim dengan kata *thariq* yang dalam bahasa Indonesia berarti jalan. Dengan demikian *sabil al-Mu'minin* dalam ayat

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 270.

di atas dimaksudkan dengan jalan (etika atau norma) yang dianggap baik oleh orang-orang mukmin, serta sudah menjadi budaya sehari-hari mereka.<sup>7</sup>

QS. Al-Maidah: 89 menyatakan:

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ

“Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka.”

Tidak ada standar yang ditetapkan untuk ukuran awsat, jadi ukurannya kembali ke ukuran makanan atau pakaian tradisional keluarga tersebut.<sup>8</sup>

## 2. Sunnah

Landasan kehujjahan yang berupa al-Sunnah yaitu di antaranya: hadits diriwayatkan Ibn Mas'ud:

ماراه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن و ماراه المسلمون سيئا فهو عندالله سيئ

"Apa yang dianggap baik oleh orang Islam adalah baik menurut Allah, dan apa yang dianggap buruk oleh orang-orang yang beragama Islam, menurut Allah, itu juga buruk pula."

Para ulama hadis mengkritisi hadis ini. Menurut al-Ala'i, setelah penyelidikan menyeluruh, ditemukan bahwa ini menunjukkan bahwa hadis ini bukanlah Marfu', tetapi perkataan Ibn Mas'ud (Mauquf), yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dalam kitab Musnadnya.<sup>9</sup>

Hadits yang dikutip oleh al-Shafi'i tentang unta sahabat Barra' bin 'Azib al-Ansari ra., yang merusak kebun orang lain. tanamannya, Nabi saw menegaskan:<sup>10</sup>

ان علي اهل الحلوانط حفظها بالنهار و علي اهل المواشي حفظها بالليل

“Pemilik kebun dan ternak harus menjaga kebunnya di siang hari, dan pemilik kebun dan ternak harus menjaga ternaknya di malam hari.”

Hadis di atas menyatakan, bahwa jika ternak merusak tanaman pada waktu malam, maka pemilik ternak wajib membayar ganti rugi karena tradisi Arab

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 271.

<sup>8</sup>A. Dzajuli, *op.cit.*, h. 81.

<sup>9</sup>Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Nazair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub alIlmiyyah, t.th.), h. 99.

<sup>10</sup>Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Bairut: Dar alMa'rifah, 1393), h. 677-678.

menyimpan semua ternak pada malam hari. Namun, jika ternak merusak tanaman pada siang hari, pemiliknya tidak perlu membayar ganti rugi.

Selain itu, pernyataan Nabi saw terhadap Hindun, istri Abu Sufyan, merupakan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Jamaah selain al-Baihaqi. ketika ia mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap sumber keuangan keluarga:

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

“Ambillah, untuk nafkah yang bisa memenuhi keperluanmu dan keperluan anakmu dengan lumrah (menurut adat istiadat yang berlaku).”

### 3. Ijma’

Para imam mazhab menganggap ijma' "amali" (budaya umum) sebagai dasar kehujjahan al-‘adah menyatakan, bahwa tujuan utama dari undang-undang adalah untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umum.<sup>11</sup> Oleh karena itu, cara untuk memenuhi tujuan ini adalah dengan mempertahankan kebiasaan yang memungkinkan untuk mencapai tujuan tersebut, atau sekurang-kurangnya dengan mempertahankan adat yang sudah biasa, yang akan menghindari kesulitan.

### 4. Qiyas / Logika<sup>12</sup>

Menurut qiyas, atau logika, al-‘Adah dianggap hujjah karena:

- a. Hasil penelitian ulama menunjukkan, bahwa beberapa ketetapan hukum mendukung sebagian adat yang ada sebelum Islam, semacam perjanjian al-Salam, al-Istisna, al-Mudarabah, dan transaksi antara kurma basah yang belum dipetik dengan kurma matang merupakan transaksi al-‘Aranya,
- b. Ketika al-‘Adah atau al-‘Urf tidak ada, tidak akan ada cara untuk mengetahui asal-usul suatu agama. sebab agama didapati dengan kenabian, kenabian didapati dengan kemukjizatan, dan mukjizat diutarakan ketika keluar dari adat<sup>13</sup>
- c. Pada dasarnya, menetapkan hukum dengan landasan al-Adah atau al-Urf itu tidak berdiri sendiri, tetapi menyatakan pada metodologi penetapan hukum yang mu’tabarah seperti ijma', Maslahah, dan zhari'ah, serta banyaknya ketetapan hukum yang berubah sesuai dengan kedudukan dan keadaan.

---

<sup>11</sup> Ibrahim Ibn Musa Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Usul alAhkam*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 212.

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1999), h. 838.

<sup>13</sup> Al-Syatibi, *op.cit.*, h. 212.

## Ketentuan-Ketentuan al-‘Adah Muhakkamah

Tidak semua adat dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan atau menerapkan ketetapan hukum (al-‘Adah Muhakkamah), tetapi ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi,<sup>14</sup> seperti :

1. ‘Adah tidak bertolak belakang pada nas shar’i yang ditemukan pada al-Qur’an atau al-Hadith, atau pada ketentuan hukum yang berlaku. jelas beserta konflik yang menyebabkan sangkalan seluruh aspek hukum dengan menyeluruh (bukan Al-‘Urf al-Fasid), semacam tradisi memberikan amanat pada keluarga penitip atau kebiasaan menyumbangkan barang gerak (al-‘Ain al-Manqul), dan sebagainya.
2. ‘Adah secara terus menerus (muttarid) serta biasanya berlangsung seperti pemberian mahar pada pernikahan. Pada bentuk langsung atau cicilan dianggap secara konsisten karena fakta ini terjadi di setiap kasus perkawinan di seluruh negeri.
3. Sebagai pijakan hukum, "sudah terbentuk dari dulu dari masa pemakaiannya, dan syarat ini dapat dipastikan pada makna yang sering dipergunakan waktu melaksanakan kesepakatan, semacam sedekah, jual beli, amanat, dan hubungan pernikahan. Di masa dulu, makna "ulama" atau "santri" memiliki arti yang berbeda dari saat ini, seperti halnya nas shar’i yang dapat dimengerti berdasarkan konteksnya, seperti kata "fi sabil Allah dimaksudkan untuk kemanfaatan perlawanan dan Ibn Sabil dimaksudkan untuk orang yang habis simpanan perjalanannya, tetapi ketika kebiasaan berubah, kata pertama dimaksudkan untuk orang yang menimba ilmu sekalipun yang kedua dimaksudkan untuk orang yang mencari ilmu.
4. Tidak ada kata-kata atau perlakuan yang bertentangan dengan dasar pokok atau mengalihkan. Dalam kejadian seperti ini, ketika kreditur tidak menetapkan batas waktu, tempat, dan kadar untuk transaksi hutang piutang, adat yang berlangsung akan ambil alih problematik tersebut. Pada kesepakatan jual beli kultur, membuang jauh-jauh uang pembayaran (al-Thaman) ialah terjadinya kesepakatan ketika belum ada bukti yang menampakkannya kebalikannya.

Salah satu pedoman cabang dari kaidah al-‘adah muhakkamah adalah:

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

“Hujjah (landasan/hujahan/dalil) yang harus dilakukan ialah apapun yang dapat dikerjakan orang banyak.”

Maksud kaidah ini yakni maka apapun yang telah jadi adat di khalayak akan jadi pedoman, sampai seluruh orang di khalayak tunduk kepadanya.<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 846-849.

<sup>15</sup> A. Djazuli, *op.cit.*, h. 84-85.

## **Pelaksanaan Adat Kacar Kucur**

Tradisi ialah kebiasaan yang ditinggalkan secara turun temurun. Tradisi ini sudah berkembang jadi kebiasaan atau karakter daerah. Tradisi dapat seperti berbagai macam nilai atau aturan, pedoman, dan kaidah kemajuan seiring perkembangan dan penambahan khalayak. Nilai atau aturan ini masih dialami dan dijaga oleh khalayak.<sup>16</sup>

Salah satunya adalah adat kacar kucur. Masyarakat lokal menyebutnya "kacar-kucur", yang berasal dari kata "kucur", yang berarti "kucuran" atau "menuangkan" secara perlahan segala sesuatu yang ada di kain sindur ke kepangkuan istri. Setelah mengalungkan kain sindur dari belakang, sang ayah berjalan pelan-pelan di depan pengantin pria. Selanjutnya, kedua mempelai memegang jari kelingking satu sama lain, sementara Salah satu tangan mereka memegang bahu sang ayah. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan kacar-kucur. Pengantin putra berdiri di depan pengantin putri dan sedikit membungkuk, kemudian mengucurkan bungkusan kacar kucur yang berisi biji-bijian, kacang-kacangan, rempah-rempah, dan uang logam yang dibungkus dengan kain sindur. Kemudian, kacar-kucur itu dikucurkan di pangkuan pengantin wanita dengan kain sindur yang disangga kedua tangannya.

## **Nilai Filosofis dalam kacar kucur**

### **1. Pengantin laki-laki**

Kacar kucur sebagai bentuk simbolitas tanggung jawab seorang suami kepada keluarganya, yakni *pertama*, mengayomi atau melindungi istri dengan baik. *Kedua*, menentramkan, artinya bisa membuat istri serta keluarga tenang tidak muncul banyak masalah.

*Ketiga*, memuliakan, memulai dengan menemani keluarganya. Kemudian ketika menuangkan kepada istri itu dengan perasaan bangga, sayang kepada keluarga.<sup>17</sup> dan artinya adalah memberikan nafkah kepada istrinya. Hal itu sejalan dengan yang dikatakan oleh bapak Didik, bahwa kucuran yang berarti nafkah pertama yang diberikan oleh suami kepada istri,<sup>18</sup> juga yang disampaikan oleh bapak Puryono, bahwa seorang suami mempunyai tiga tanggung jawab, yaitu; papan, yang artinya harus memiliki tempat tinggal. sandang, memberikan pakaian yang layak bagi keluarga. Pangan, memberikan rizki yang halal dan baik. Karena itulah kacar kucur dibuat dari

---

<sup>16</sup> Dwi Latifatul Fajr, "Pengertian Adat Istiadat Menurut Para Ahli, Macam Hingga Contohnya, *Katadata.co.id*, 5 April 2022, <https://katadata.co.id/berita/nasional/624be727c1ac9/> pengertian-adat-istiadat-menurut-para-ahli-dan-contohnya-di-indonesia

<sup>17</sup> Wawancara bapak Joko, 10 Oktober 2024.

<sup>18</sup> Wawancara bapak Didik 11 Oktober 2024.

beras dicampur uang recehan. Recehan beras melambangkan untuk kebutuhan makan, sedangkan uang untuk kebutuhan pakaian dan tempat tinggal.<sup>19</sup>

## 2. Pengantin Perempuan

Adapun ketika istri menerima tuangan yang diberikan oleh suami dengan perasaan bahagia, harus hemat, harus dicatat pengeluarannya. Kacar kucur bagi orang tua melambangkan rasa syukur terhadap kedua mempelai atas rezeki yang diberikan oleh Allah swt.<sup>20</sup> Selain itu juga yang dikatakan oleh bapak Didik, bahwa istri tidak mengelola keuangan dengan maksimal karena baru menikah, maka uangnya diberikan kepada istri.<sup>21</sup>

## 3. Ibu

Orang tua sangat terlibat dalam proses kacar-kucur, seperti yang ditunjukkan oleh ibu yang melingkarkan kain sindur membalut kepala mempelai keduanya serta berjalan di belakangnya. Seperti Tut Wuri Handayani, seorang ibu selalu memberikan dorongan pada anaknya, dan apabila masalah terjadi dalam kehidupan keluarga anaknya, ibu akan memberi tahu mereka bagaimana baiknya menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya.<sup>22</sup>

## 4. Ayah

Seorang ayah yang berjalan di depan pengantin selama prosesi sinduran kacar-kucur memegang kain sindur digambarkan sebagai contoh seorang ayah yang sanggup mengarahkan istri dan anak-anaknya hingga anak-anak sudah siap untuk membina kehidupan keluarganya sendiri. Hal ini memberikan pengajaran kepada kedua mempelai, bahwa seorang ayah ialah kepala keluarga yang selalu ada di depan untuk menjaga keluarganya dan mesti siap untuk mengambil kewajiban tiapa apa pun yang akan berlangsung pada keluarganya. Ayah dari istri tidak ikut memegang kacar kucur karena itu lambing uang atau gaji seorang mantu.<sup>23</sup>

## **Adat Kacar Kucur Perkawinan Jawa Dalam Prespektif Al-‘Adah Al-Muhakkamah**

Adat kacar kucur merupakan prosesi dari upacara perkawinan dan sebagian dari runtunan acara temu manten yang dilaksanakan di tempat tinggal mempelai wanita.

---

<sup>19</sup> Wawancara bapak Puryono 13 Oktober 2024.

<sup>20</sup> Wawancara bapak Joko, 10 Oktober 2024.

<sup>21</sup> Wawancara bapak Didik, 11 Oktober 2024.

<sup>22</sup> Wawancara bapak Joko, 10 Oktober 2024.

<sup>23</sup> Wawancara bapak Didik, 11 Oktober 2024.

Realitas yang terjadi di Desa Keras pada proses perkawinan memakai upacara semacam simbol sakral yang menjadikan tradisi sebagai turun temurun. Upacara perkawinan adat merupakan tradisi kelaziman yang dilaksanakan oleh khalayak masyarakat desa Keras semenjak dari orang zaman dulu. Adat itu dilaksanakan secara turun temurun, prosesinya bersifat sakral serta kebijaksanaan yang berlimpah makna.

Dari filosofi yang dipaparkan di atas menunjukkan, bahwa adat tersebut tidak ada yang berlawanan dengan hukum Islam, bahkan nilai nilai yang terkandung sarat akan makna, bahkan hasil wawancara dengan bapak Joko dan bapak Didik yang sudah menekuni dunia pranotocoro, bahwa prosesi perkawinan adat Jawa secara keseluruhan merupakan warisan dari kerajaan Islam Mataram. Jika adat itu dari kerajaan Islam maka semuanya ada dalilnya.<sup>24</sup>

Salah satunya dalil adat kacar kucur terdapat pada QS an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

“Pria (suami) yakni memikul tanggung jawab pada para wanita (istri) sebab Allah telah melebih-lebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian lainnya (wanita) dan oleh sebab itu mereka (pria) sudah memberi nafkah sebagian dari kekayaannya.”<sup>25</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami, bahwa selaku orang yang bertanggung jawab atas keluarga, suami memikul tanggung jawab untuk menjaga, membimbing, mengurus, serta mengusahakan kepentingan keluarga. Posisi suami sebagai kepala keluarga merupakan kompensasi terhadap tanggungjawabnya terhadap kepentingan, kesejahteraan dan keselamatan semua anggota keluarganya.

Demikian juga selaras dengan kaidah fiqh al-‘adah al-muhakkamah, yang bisa dijadikan suatu hukum itu yakni adat, yang bermkna:

عبارة عما يستقر في النفوس من الامور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة

"Suatu ekspresi atas apa yang tersembunyi pada diri, peristiwa berulang dapat diperoleh dengan tabiat (watak) yang sehat"

Bahwa adat kacar kucur sudah dilakukan selama dari nenek moyang dan berulang ulang sampai masa kini, dan tidak ada prosesi yang menyalahi agama. Dikuatkan dengan sandaran hadits :

ماراه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن و ماراه المسلمون سيئا فهو عندالله سيئ

<sup>24</sup> Wawancara bapak Didik, 11 Oktober 2024.

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2019).

"Apa yang dianggap baik oleh orang Islam, maka baik pula di sisi Allah itu, dan apa yang dianggap buruk oleh orang Islam, maka buruk pula, di sisi Allah."

Bahkan didalam adat kacar kucur terdapat filosofi yang sarat akan makna yang nilai nilai islam ada didalamnya.

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

"Hujjah (landasan/hujahan/dalil) yang harus dilaksanakan yakni apa yang biasa diperbuat orang banyak."

Pada era digital, masih banyak masyarakat yang tetap melakukan dan mempertahankan adat ini, sehingga eksistensinya masih terjaga. Karena masih banyak masyarakat yang melakukannya, maka bisa menjadi suatu hukum diperbolehkannya.

Dengan demikian, dalam konteks adat kacar kucur prespektif al-'adah al-muhakkamah adalah baik, karena tidak ada prosesi yang menyimpang dari ajaran agama Islam, bahkan sesuai dengan tuntunan dalam QS an-Nisa' ayat 34 dan lebih dari itu, bahkan sarat akan makna di dalam prosesinya.

## Kesimpulan

Adat kacar kucur dalam perkawinan di Desa Keras, Kabupaten Jombang mengandung nilai-nilai filosofis yang kompleks. Dalam teori al-'adah al-muhakkamah, kacar kucur dianggap baik, karena mengandung atau tersirat anutan-anutan agama Islam. Masyarakat masih memegang teguh tradisi ini sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan. Bahkan sesuai dengan ajaran agama Islam, yang terdapat dalam QS. an-Nisa' ayat 34. Penulis juga menyarankan perlu adanya dokumentasi tertulis mengenai prosesi dan makna adat, serta pentingnya edukasi kepada generasi muda tentang nilai-nilai adat, dan dukungan pemerintah dalam pelestarian budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Dzajuli, a. *Kaidah-kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Haq, Abdul, dkk. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah fiqh Konseptual*, Surabaya; Khalista, 2009.
- Nadia Asmelinda, *et al.*, "Hukum Adat Dari Tradisi Perkawinan (Uang Japuik Dan Uang Hilang) Yang Berasal Dari Daerah Padang Pariaman Sumatera Barat," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, Vol. 8, No. 1, 2023
- Fajr, Dwi Latifatul. "Pengertian Adat Istiadat Menurut Para Ahli, Macam Hingga Contohnya," *Katadata.co.id*, 5 April 2022, <https://katadata.co.id/berita/nasional/624be727c1ac9/> pengertian-adat-istiadat-menurut-para-ahli-dan-contohnya-di-indonesia
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2019.
- Saputra, Riadi. "Proses Pelaksanaan Tradisi Saulaq Dalam Pernikahan Di Desa Ujung Labuang Kab. Pinrang (Analisis Filsafat Hukum Islam)," Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Parepare, 2022.
- Al-Syafi'i, Muhammad Ibn Idris. *Al-Umm*, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1393H.
- Al-Syathibi, Ibrahim Ibn Musa. *Al-Muwafaqat fi Usul alAhkam*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Ashbah wa al-Nazair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Kairo: Dar Ihya' al-Kutub alIlmiyyah, t.th.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, Damsyik: Dar al-Fikr, 1999.